SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab;

b. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, tetapi juga tanggungjawab pribadi, kelompok, dan seluruh warga masyarakat;

c. bahwa gangguan terhadap keamanan lingkungan dalam kehidupan masyarakat kedepan, berpotensi semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga memerlukan partisipasi aktif dari segenap warga masyarakat dalam upaya pencegahannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Keamanan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 868) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.

5. Camat . . .

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan.
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepalo Tiyuh adalah Pimpinan Pemerintahan Tiyuh yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepalo Tiyuh.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah/Kepalo Tiyuh dalam memberdayakan masyarakat.
11. Keamanan adalah suatu kondisi di masyarakat yang bebas dari gangguan fisik maupun psikis, bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, dan ketakutan, dilindungi dari segala macam bahaya, serta kedamaian dan ketentraman lahiriah maupun batiniah.
12. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak.
14. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan hubungan timbal balik.
15. Lingkungan adalah bagian dari wilayah kerja Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Lurah.
16. Suku adalah bagian dari wilayah kerja Tiyuh dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh.

17. Rukun . . .

17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan merupakan bagian dari Lingkungan/Suku.
18. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan tempat tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya.
19. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disebut Siskamling adalah suatu kegiatan yang meliputi komponen-komponen yang saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.
20. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Kelurahan/Tiyuh dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
21. Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa yang selanjutnya disebut Pam Swakarsa adalah pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti dharma wisesa, lang-lang, dan lain-lain.
22. Sarana dan Prasarana adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan terselenggaranya kelancaran Siskamling.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Siskamling adalah untuk:

a. mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan yang merugikan masyarakat;
b. mencegah menjalarnya berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
c. mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit sosial yang potensial akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan;
d. menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram;
e. mencegah tindak kriminalitas yang marak terjadi seperti pembegalan, pencurian, perampokan, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, perdagangan manusia, pembunuhan, dan terorisme;

f. mewujudkan . . .

f. mewujudkan kesadaran warga masyarakat dilingkungan dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban; dan
g. merevitalisasi sistem keamanan yang menjadi model/cara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkat Lingkungan/Suku berdasarkan asas gotong royong.

Pasal 3

Manfaat Siskamling adalah dalam rangka:
a. terjaganya keamanan dan ketertiban lingkungan dari segala ancaman yang dapat menggangu ketenangan, keamanan dan ketertiban lingkungan;
b. terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan kearnanan dan ketertiban lingkungan;
c. mencitptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya; dan
d. melakukan langkah-langkah yang benar dan bertanggungjawab dalam upaya penegakan hukum.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Setiap warga masyarakat, berhak:
    a. mendapatkan perlindungan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dari berbagai bentuk gangguan yang mengancam keselamatan dirinya;
    b. dijauhkan dari gangguan penyakit sosial yang membuatnya kehilangan rasa keamanan dan kebersamaan dalam kehidupan sebagai mahluk individu dan masyarakat;
    c. diperlakukan sederajat dalam setiap pengambilan keputusan;
    d. diperlakukan tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    e. mengajukan upaya-upaya yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan; dan
    f. mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi atau berada dilingkungannya melalui ketua RT atau kepala Lingkungan/Suku.
(2) Setiap warga masyarakat, wajib:
    a. ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban lingkungan;
    b. mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;

c.. menjunjung . . .

c. menjunjung tinggi keputusan/kesepakatan bersama;
d. melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat yang berwenang;
e. melaporkan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan atas kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan kepada aparat yang berwenang;
f. menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di wilayahj lingkungannya;
g. memberikan perlindungan terhadap sesama dengan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya;
h. menghormati agama dan kepercayaan orang lain, serta mentaati ajaran agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinannya masing-masing; dan
i. melaporkan kepada kepala Lingkungan/Suku atau ketua RT apabila menerima tamu minimal 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas mewujudkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib melalui kegiatan Siskamling.
(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Siskamling di Tiyuh/Kelurahan.
(3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan cara:
    a. menyusun petunjuk teknis kegiatan Siskamling;
    b. mengadakan koordinasi dengan aparat yang berwenang mengenai penerapan Siskamling;
    c. mengadakan sosialisasi kepada instansi terkait dan masyarakat mengenai pentingnya Siskamling; dan
    d. membentuk Satuan Tugas Keamanan di masing-masing lingkungan untuk memperkuat peran dan fungsi Satlinmas.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk:
a. terselenggaranya keamanan dan ketertiban lingkungan;
b. bersama instansi terkait menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan;
c. bersama instansi terkait melakukan pembinaan terhadap petugas Siskamling; dan
d. menyediakan sarana dan prasarana Siskamling.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Terkait

Pasal 7

Tugas dan tanggung jawab instansi terkait:
a. bersama Pemerintah Daerah membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. bersama Pemerintah Daerah mengadakan koordinasi dengan petugas Siskamling;
c. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang tata cara menjalankan tugas pengamanan lingkungan baik siang maupun malam hari;
d. bersama Pemerintah Daerah memberikan petunjuk teknis kepada petugas Siskamling tentang tata cara menangani pelaku kriminal atau seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak kriminal atau siapa saja yang diduga sebagai pengganggu keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
e. melakukan razia terhadap orang atau kelompok orang yang diduga telah mengganggu ketenangan, keamanan dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan; dan
g. dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam menunjang keamanan dan ketertiban lingkungan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab Tiyuh/Kelurahan

Pasal 8

Pemerintah Tiyuh/Kelurahan mempunyai tugas:
a. bersama Lembaga Kemasyarakatan membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkat Tiyuh/Kelurahan;
b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau aparat yang berwenang mengenai pelaksanaan Siskarnling;
c. melaporkan segala bentuk gangguan keamanan yang terjadi ditingkat Tiyuh/Kelurahan yang bersangkutan kepada Camat atau aparat yang berwenang;
d. bersama Lembaga Kemasyarakatan mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat;
e. menyusun petunjuk teknis jaga, ronda atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling; dan
f. bersama dengan kepala Lingkungan/Suku atau ketua RT mengatur jadwal dan petugas Siskamling atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling.

Pasal 9 . . .

Pasal 9

(1) Kepalo Tiyuh/Lurah bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk berdasarkan status kependudukan dan/atau peristiwa lainnya yang ada di wilayah administratif Tiyuh/Kelurahan yang bersangkutan.

(2) Tanggungj Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepalo Tiyuh/Lurah beserta seluruh pegawai Pemerintah Tiyuh/Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Peran dan Tanggung Jawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

Pasal 10

(1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di Daerah harus ikut membantu dan berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dilingkungan tempat kedudukan usahanya.

(2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
   a. pemasangan sarana dan prasarana kamera atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan dilingkungan perbankan dan sejenisnya, pusat keramaian dan pada kantor-kantor pelayanan publik;
   b. penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas Siskamling;
   c. memberi bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
   d. mengikuti, mematuhi atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan Siskamling di wilayah tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 11

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan segala bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai mengganggu, membahayakan, mengancam, atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah, pejabat yang ditunjuk, dan aparat yang berwenang.

Bagian Kelima

Peran dan Tanggung Jawab Petugas Siskamling

Pasal 12

(1) Peran petugas Siskamling sebagai berikut:
   a. berpartisipasi dalam penjagaan keamanan lingkungan;
   b. melaporkan hal yang mecurigakan dan membahayakan atau menimbulkan ancaman, gangguan kepada pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang ditunjuk;

c. melakukan . . .

c. melakukan koordinasi dengan aparat yang berwenang dan atau pejabat yang ditunjuk;
d. mempertanyakan setiap orang yang datang bertamu atau berkunjung dilingkungannya;
e. saling bahu-membahu dan bekerjasama dalam menciptakan suasana aman, tenteram dan damai;
f. memberikan informasi keberadaan pelaku tindak kejahatan yang dengan sengaja datang dan bersembunyi di wilayah Tiyuh/Kelurahan.

(2) Tugas dan tanggung jawab petugas Siskamling sebagai berikut:
a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas keberlangsungan hidup masing-masing;
b. melakukan respon cepat terhadap kejadian darurat;
c. mencegah terjadinya tindak kejahatan dilingkungan yang merupakan wilayah penjagaan;
d. menegakkan peraturan dan kebijakan yang berlaku dilingkungan wilayah kerja;
e. melakukan pemeriksaan dan pemantauan kondisi sekitar rumah warga masyarakat saat melakukan tugas penjagaan; dan
f. memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat ketika diperlukan.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KEAMANAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

(1) Setiap orang wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing-masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab.

(2) Dalam menjaga keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas Siskamling disetiap RT atau Lingkungan/Suku nya masing-masing dan dapat melibatkan Satlinmas serta Pam Swakarsa setempat.

(3) Petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas melakukan penjagaan, ronda, patroli atau aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Siskamling.

(4) Penentuan jadwal dan petugas Siskamling dilakukan oleh warga disetiap RT atau Lingkungan/Suku dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ketua RT atau kepala Lingkungan/Suku.

(5) Hasil dari penentuan jadwal dan petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh Kepalo Tiyuh/Lurah.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Bentuk Siskamling

Pasal 14

(1) Bentuk Kegiatan Siskamling terdiri atas:
   a. penjagaan;
   b. ronda atau jaga;
   c. patroli; atau
   d. aktivitas lainnya.

(2) Penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pengamanan yang bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban di suatu tempat.

(3) Ronda atau jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya pada siang hari dan/atau malam hari dengan waktu tertentu.

(4) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan sebagai usaha mencegah gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

(5) Aktivitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam;
   b. memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan;
   c. memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT dalam menyelesaikan masalah warga tersebut;
   d. melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota kepolisian dan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya;
   e. melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada kepolisian;
   f. melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis kepolisian dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada satuan kepolisian di wilayahnya;
   g. melakukan tindakan yang dirasakan perlu untuk keselamatan warganya atas izin dan perintah dari ketua Siskamling.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Pembentukan Petugas Siskamling

Pasal 15

(1) Setiap Tiyuh/Kelurahan membentuk kelompok kerja petugas Siskamling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) berdasarkan hasil musyawarah yang dipimpin oleh Kepalo Tiyuh/Lurah.
(2) Petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat, Satlinmas, kader keamanan.
(3) Jumlah petugas Siskamling setiap kelompok diputuskan melalui musyawarah Tiyuh/Kelurahan.
(4) Jadwal pelaksanaan Siskamling dilakukan oleh warga disetiap RT atau Lingkungan/Suku dengan cara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ketua RT atau kepala Lingkungan/Suku.
(5) Hasil dari penentuan jadwal dan petugas Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepalo Tiyuh/Lurah.

Bagian Keempat
Kewajiban Dunia Usaha dan Warga Penduduk

Pasal 16

(1) Setiap pengelola perusahaan, hotel, losmen, rumah kos, cafe, tempat hiburan atau tempat usaha lain yang sejenis, wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat diwilayah/tempat usaha yang bersangkutan.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi petugas Siskamling dan membantu menyediakan sarana dan prasarana Siskamling yang diperlukan.

Pasal 17

Pemilik atau pengelola rumah kos sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) wajib melaporkan setiap penghuninya kepada Pemerintah Tiyuh/Kelurahan.

Pasal 18

(1) Setiap warga masyarakat yang kedatangan keluarga, teman, kolega, atau orang tertentu selama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam atau lebih yang statusnya bukan warga/penduduk setempat, wajib melaporkannya kepada ketua RT atau kepala Lingkungan/Suku.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya.

(3) Setiap . . .

(3) Setiap orang yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat bermaksud menjadi penduduk tetap atau tinggal dalam jangka waktu tertentu harus melaporkan diri kepada Kepalo Tiyuh/Lurah melalui ketua RT atau kepala Lingkungan/Suku dengan membawa dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah paling lambat 3 (tiga) hari.

(4) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Tiyuh/Kelurahan baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Kepalo Tiyuh/Lurah yang bersangkutan dengan membawa dokumen tempat tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

(1) Sarana dan prasarana Siskamling, meliputi:
   a. pos keamanan lingkungan (poskamling) atau pos jaga;
   b. kentongan atau alat lain yang sejenis;
   c. kamera pemantau/*closed circuit television* (CCTV) atau yang sejenisnya;
   d. pentungan atau yang sejenis; dan/atau
   e. alat lainnya yang diperlukan dan dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
   a. bantuan Pemerintah Daerah;
   b. milik sendiri;
   c. bantuan dari instansi terkait;
   d. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat; atau
   e. swadaya masyarakat setempat.

Pasal 20

(1) Poskamling atau pos jaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:
   a. prosedur dan tata cara tuntunan praktis;
   b. daftar penugasan warga dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan jadwal penugasannya ditetapkan oleh kepala Lingkungan/Suku selaku ketua Siskamling;
   c. panel kegiatan mingguan dan harian yang berisikan:
      1. tujuan kegiatan;
      2. uraian kegiatan;
      3. petugas pelaksana;
      4. jadwal pelaksanaan, dan
      5. catatan hasil pelaksanaan;
   d. buku catatan/mutasi kegiatan petugas;
   e. sistem alarm dan sistem komunikasi yang disediakan sesuai kemampuan warga; dan/atau

f. perlengkapan . . .

f. perlengkapan penanganan pertama pada kecelakaan, penanggulangan bahaya dan bencana serta peralatan pendukung lainnya.

(2) Prosedur dan tata cara tuntunan praktis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Petunjuk penggunaan perlengkapan penanganan pertama pada kecelakaan;
b. petunjuk dalam menghadapi bencana alam, kebakaran dan/atau bahaya lainnya;
c. penanganan pertama gangguan kejahatan dan tertangkap tangan;
d. penggunaan sistem alarm dan sistem komunikasi yang dimiliki; dan
e. petunjuk koordinasi dan permintaan bantuan kepada kepolisian, petugas pemadam kebakaran, ambulans gawat darurat, perusahaan listrik negara, dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Poskamling ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah warga yang dipimpin oleh Lingkungan/Suku selaku ketua Siskamling.

BAB VI
PENGENDALIAN, SISTEM INFORMASI DAN KOORDINASI

Pasal 21

(1) Pengendalian Siskamling dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah Daerah;
b. aparat/pejabat yang berwenang;
c. Kepalo Tiyuh/Lurah; dan
e. kepala Lingkungan/Suku dan ketua RT.

(2) Pengendali Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dalam menjalankan/ pembagian tugas jaga, ronda atau kegiatan Siskamling lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 22

Dalam hal terjadi ancaman atau gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban, petugas Siskamling dapat menginformasikan dengan cara:
a. melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis;
b. memukul kentongan atau menggunakan sarana komunikasi yang dibenarkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. segera meminta bantuan kepada warga terdekat; dan
d. melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat bersifat sangat membahayakan masyarakat, petugas Siskamling atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung dan selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

Pasal 24

(1) Dalam pelaksanaan Siskamling, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
   a. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
   b. Tentara Nasional Indonesia.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Siskamling.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
   a. bimbingan;
   b. pelatihan petugas Sikamling; dan
   c. penyuluhan tentang Siskamling.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bekerja sama dengan kepolisian setempat.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Siskamling.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. monitoring; dan
   b. evaluasi.

Pasal 27

(1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaporkan kepada Bupati.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap dalam 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pelaksanaan Siskamling dapat bersumber dari:

a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
b. anggaran pendapatan dan belanja Tiyuh;
c. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009